

Perlindungan Hak Perempuan dalam Kebijakan Administratif Publik: Antara Norma dan Praktik

Dyah Ayu Artanti Delisya Sidiki, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: ayusidiki1206@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia, serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menelaah berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi CEDAW, serta kebijakan dan program pemerintah yang mengusung prinsip kesetaraan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka hukum yang cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Di antaranya adalah minimnya representasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, dominasi nilai-nilai patriarkal dalam birokrasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, banyak kebijakan publik belum sepenuhnya responsif gender, dan akses perempuan terhadap keadilan sering terhambat oleh stigma sosial maupun keterbatasan dukungan kelembagaan. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat

kesenjangan nyata antara norma hukum yang ada dan realitas praktik administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural yang mendalam dan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender secara substansial dalam tata kelola pemerintahan.

Kata kunci: hak perempuan, administrasi publik, keadilan gender

PENDAHULUAN

Pemerintah dan negara memikul tanggung jawab besar untuk memajukan, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, bukan pemberian dari negara, penguasa, atau masyarakat, melainkan bersumber dari martabat kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak dapat dicabut, dikurangi, atau diabaikan secara sepihak oleh siapa pun, termasuk negara. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi di berbagai sektor kehidupan. Salah satu contohnya adalah masih terbatasnya kebebasan perempuan untuk menyuarakan pendapat di ruang publik (Sitorus, 2020).

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, perlindungan hak-hak perempuan merupakan indikator penting dari tata kelola administrasi publik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan gender. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Banyak kebijakan masih dijalankan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan, yang berakibat pada ketimpangan akses terhadap hak-hak administratif.

Kekerasan berbasis gender juga masih menjadi permasalahan akut di Indonesia. Meski ada payung hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan, kenyataannya banyak kasus yang tidak dilaporkan dan tidak ditindak secara serius oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, kurangnya layanan psikologis, dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Di sisi lain, norma-norma patriarki yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat sering kali membungkam perempuan untuk menyuarakan hak dan pengalaman mereka (Indonesia et al., 2024).

Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, ketidakmerataan akses terhadap layanan negara, dan minimnya kebijakan yang responsif gender mencerminkan ketimpangan yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara standar hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya dalam praktik administratif sehari-hari. Untuk mewujudkan keadilan gender secara menyeluruh, diperlukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi struktural dan membangun sistem pemerintahan yang benar-benar berpihak pada hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini ke dalam dua pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimanakah norma hukum yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks administrasi publik di Indonesia? Pertanyaan ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam konstruksi yuridis dari berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang telah diadopsi oleh Indonesia dalam upaya menjamin kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam tata kelola pemerintahan. Analisis ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, ratifikasi Konvensi CEDAW, serta berbagai kebijakan sektoral yang memiliki implikasi

langsung terhadap posisi perempuan dalam ranah administratif.

Kedua, apa saja bentuk kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi perlindungan hak-hak perempuan dalam administrasi publik? Pertanyaan ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan secara efektif, serta apa saja faktor penghambat yang menyebabkan ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Fokus utama diarahkan pada dinamika struktural dan kultural dalam birokrasi, resistensi institusional terhadap perspektif gender, serta hambatan sosial yang masih mengekang partisipasi aktif perempuan dalam proses administrasi dan pengambilan kebijakan publik.

Tujuan dari penelitian ini secara lebih luas adalah untuk:

Menganalisis secara kritis norma hukum yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan dalam administrasi publik di Indonesia, dengan menilai kelengkapan, kejelasan, dan keberlakuannya dalam kerangka hukum nasional dan komitmen internasional; Mengidentifikasi dan mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif, termasuk faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap akses, partisipasi, dan perlindungan perempuan dalam sistem pemerintahan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih inklusif serta mendorong reformasi administratif yang berkeadilan gender.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Hukum, sebagai fondasi dari negara hukum, memiliki peran esensial dalam melindungi kepentingan setiap individu. Kehadirannya bukan semata-mata untuk mengatur, melainkan juga untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan

kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Perlindungan hukum merupakan manifestasi konkret dari fungsi hukum sebagai penjaga hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat pada setiap individu sejak lahir.

Perlindungan hukum secara substantif mencakup mekanisme preventif maupun represif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan ini hanya dapat terwujud apabila terdapat keselarasan antara norma hukum, pelaksanaannya, dan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus didukung oleh keberanian institusi negara dalam menegakkan hukum secara adil, serta partisipasi masyarakat dalam menuntut dan memperjuangkan hak-haknya.

Satjipto Rahardjo, dengan pendekatan hukum progresifnya, menekankan bahwa hukum sejatinya harus berpihak kepada manusia, bukan sebaliknya. Ia memaknai perlindungan hukum sebagai jaminan yang diberikan kepada masyarakat ketika hak-haknya dilanggar oleh pihak lain. Dalam pandangannya, hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif-legalistik, tetapi harus mampu merespons kebutuhan keadilan sosial secara konkret. Ini menuntut adanya keberpihakan moral dan tanggung jawab etis dari para penegak hukum untuk tidak semata-mata mengikuti prosedur hukum yang kaku, melainkan juga mempertimbangkan substansi keadilan yang hidup dalam masyarakat (Aprilio & Silviana, 2023).

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum seringkali timpang. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti birokrasi yang lamban, penegakan hukum yang diskriminatif, rendahnya aksesibilitas terhadap layanan hukum, serta masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dan oligarki kekuasaan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara

idealisme hukum dan realitas sosial, yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai pelindung hak rakyat.

Oleh karena itu, pendekatan terhadap perlindungan hukum harus melampaui kerangka formal-legal dan bersifat transformatif. Dibutuhkan reformasi struktural yang mendalam, mulai dari revisi regulasi, pembenahan institusi penegak hukum, hingga pembangunan kesadaran kritis di masyarakat. Dengan demikian, hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang mampu melindungi, membela, dan memberdayakan seluruh warga negara, khususnya kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kaum marjinal.

1. Keadilan dan Pengarusutamaan Gender

Keadilan gender merupakan konsep yang menekankan pentingnya perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun domestik. Menurut Faqih (dalam Rahayu, 2017), keadilan gender berarti kondisi di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil, tanpa bias, diskriminasi, atau perlakuan tidak setara berdasarkan jenis kelamin. Keadilan ini mengharuskan penghapusan segala bentuk ketidaksetaraan seperti subordinasi, marginalisasi, beban ganda, standarisasi peran, dan kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan.

Kesetaraan gender, yang merupakan fondasi dari keadilan gender, merujuk pada hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam berbagai sektor kehidupan—politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Indikator utama dari kesetaraan gender adalah absennya diskriminasi berbasis gender serta terpenuhinya akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan (No & Desember, 2024).

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi utama dalam pembangunan.

PUG merupakan pendekatan sistematis yang menempatkan isu gender sebagai pertimbangan penting dalam setiap tahapan kebijakan publik—mulai dari perencanaan, perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Landasan hukumnya adalah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, yang menekankan bahwa seluruh institusi negara wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam penyelenggaraan pembangunan (Rina Hap Sari, 2023).

Namun, berbagai hambatan struktural masih menghambat pencapaian keadilan gender secara substansial. Sylvia Walby, dalam teorinya tentang patriarki, menjelaskan bahwa ketidakadilan gender berakar pada empat struktur patriarki: relasi produksi dalam rumah tangga, relasi dalam pekerjaan berbayar, relasi dalam institusi negara, dan relasi dalam lembaga budaya (Sarif et al., 2023). Keempat struktur ini membentuk mekanisme sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan secara sistemik.

Dengan demikian, pencapaian keadilan gender tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi memerlukan perubahan struktural yang mendalam dan konsisten. Ini mencakup reformasi kebijakan, pemberdayaan perempuan, perubahan budaya institusional, serta partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam menghapus praktik-praktik diskriminatif.

2. Administrasi Publik: Norma dan Praktik

Kebijakan publik, dalam pengertian yang lebih luas, tidak hanya merupakan seperangkat keputusan atau regulasi yang dirancang oleh pemerintah, tetapi juga mencerminkan arah ideologis, nilai-nilai dominan, dan prioritas sosial dalam suatu negara. Kebijakan ini berperan sebagai instrumen negara untuk menciptakan perubahan sosial, memperkuat keadilan, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurut Martono (2019), kebijakan publik berfungsi sebagai panduan

dalam pengambilan keputusan yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan kolektif dan menjawab kebutuhan publik secara sistematis.

Implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Ramdhani & Ramdhani (2017), merupakan fase krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar eksekusi teknis oleh badan administratif; ia membutuhkan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat sipil, dan kepekaan terhadap dinamika sosial-politik yang terus berubah. Di sinilah muncul tantangan besar: bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan dan tidak terdistorsi oleh kepentingan tertentu atau keterbatasan struktural.

Dalam konteks tersebut, norma memainkan peran fundamental sebagai acuan perilaku yang disepakati dan dilembagakan dalam kehidupan sosial. Norma hukum lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menetapkan batas yang jelas antara tindakan yang dibenarkan dan yang dilarang, sekaligus menjadi jaminan terhadap perlindungan hak individu dan kolektif (Yuristyawarman & Rustandi, 2023). Namun, kekuatan norma hukum tidak terletak semata pada teks peraturannya, tetapi pada sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan adil dalam praktik sehari-hari.

Praktik, sebagai manifestasi konkret dari norma, menjadi cermin sejati dari pelaksanaan hukum dan kebijakan. Ia memperlihatkan bagaimana norma-norma tersebut hidup dalam masyarakat—apakah diterima, diinternalisasi, diabaikan, atau bahkan dilanggar. Kesenjangan antara norma dan praktik sering kali menjadi indikator kegagalan institusional, baik dalam hal penegakan hukum, efektivitas kebijakan, maupun resistensi sosial-budaya terhadap nilai-nilai baru. Misalnya, norma yang mendukung kesetaraan gender dalam kebijakan publik bisa saja terhambat oleh

budaya patriarki yang masih mengakar, lemahnya mekanisme pengawasan, atau rendahnya kesadaran gender di kalangan aparat pelaksana.

Dengan demikian, analisis terhadap norma dan praktik dalam konteks kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari kajian kritis terhadap struktur kekuasaan, budaya hukum, serta kapasitas kelembagaan. Untuk menciptakan kebijakan publik yang transformatif, tidak cukup hanya mengandalkan formulasi normatif; dibutuhkan pula keberanian politik, komitmen moral, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal implementasi agar nilai-nilai keadilan benar-benar terwujud dalam praktik sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini menelaah hukum sebagai sistem normatif yang terstruktur dan logis, dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum positif telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak tertentu—dalam hal ini, hak perempuan dalam konteks administrasi publik di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nadiffa dan Saebani (2024), pendekatan yuridis-normatif menekankan analisis terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini juga mengkaji asas hukum, prinsip-prinsip dasar, dan argumentasi normatif guna mengevaluasi kesesuaian antara norma yang diidealkan dan praktik implementatif di lapangan.

Pendekatan ini bersifat teoritis dan analitis, karena tidak semata-mata mendeskripsikan apa yang terjadi dalam praktik, melainkan menilai bagaimana hukum seharusnya bekerja menurut sistem hukum yang berlaku. Fokusnya adalah pada keselarasan antara norma hukum dengan

realitas penerapannya, serta mengidentifikasi kesenjangan normatif yang dapat menghambat keadilan substantif.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur tentang kesetaraan gender dan hak perempuan, seperti UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan Konvensi CEDAW. Melengkapi itu, data juga diperoleh dari literatur hukum, buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber relevan lain yang mendukung analisis normatif yang dilakukan. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam atas substansi hukum dan dinamika implementasinya.

PEMBAHASAN

Norma Hukum Terkait Perlindungan Hak Perempuan Dalam Administratif Publik Di Indonesia

Perlindungan hak perempuan dalam administrasi publik di Indonesia memang didasarkan pada fondasi hukum yang kuat, mulai dari ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 hingga komitmen internasional melalui ratifikasi Konvensi CEDAW. Pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 28D ayat (1), 28 huruf h ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), secara eksplisit menjamin hak atas perlindungan, kesetaraan, dan kebebasan dari diskriminasi bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah mengakui dan mengatur perlindungan hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental.

Namun, meskipun kerangka hukum tersebut telah diatur secara komprehensif, realitas pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Ratifikasi Konvensi CEDAW dan pengesahan UU No. 7 Tahun 1984 menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, tetapi keberhasilan implementasi prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada efektivitas mekanisme pengawasan dan

penegakan hukum, serta kesiapan budaya dan struktur sosial yang lebih inklusif. Dalam banyak kasus, norma hukum yang ideal seringkali bertubrukan dengan realitas budaya patriarki yang masih mengakar kuat, yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap layanan publik.

Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 dan diperkuat dengan PPPA No. 10 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan, seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memastikan integrasi perspektif gender dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah. Namun, penerapan PUG masih sering mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat birokrasi, minimnya sumber daya yang dialokasikan, serta resistensi terhadap perubahan normatif dalam tata kelola pemerintahan. Evaluasi keberhasilan PUG pun masih harus diwarnai dengan pendekatan yang kritis dan berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif semata.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menggarisbawahi prinsip nondiskriminasi sebagai dasar penyelenggaraan layanan, namun dalam praktiknya diskriminasi berbasis gender masih terjadi secara subtil maupun eksplisit. Contohnya, perempuan kerap menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan hukum dari kekerasan berbasis gender. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa norma hukum saja tidak cukup tanpa adanya reformasi kelembagaan, pelatihan aparat, serta kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak diskriminasi.

Secara kritis, tantangan terbesar dalam perlindungan hak perempuan dalam administrasi publik bukan hanya soal keberadaan norma hukum, tetapi bagaimana norma-norma tersebut diinternalisasi dan diimplementasikan secara konsisten di semua level pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan sinergi antara kebijakan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif perempuan dalam proses

pengambilan keputusan. Dengan demikian, perlindungan hak perempuan tidak hanya menjadi slogan normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktek pelayanan publik yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi struktural.

Kesenjangan Yang Ada Antara Norma Dan Praktik Hak-Hak Perempuan Dalam Implementasinya Di Praktik Administratif Publik

Meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan secara relatif komprehensif, realitas implementasi dalam praktik administrasi publik menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya representasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan. Meski beberapa partai politik telah memenuhi kuota minimal 30% perempuan pada daftar calon legislatif, proporsi perempuan yang benar-benar terpilih dan menduduki kursi legislatif jauh lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota saja tidak cukup untuk mengatasi hambatan sistemik dan kultural yang menghambat keterlibatan perempuan di ranah politik. Norma sosial patriarkal yang kuat di Indonesia masih memosisikan laki-laki sebagai figur dominan di ranah publik, sementara perempuan sering dibatasi oleh peran domestik dan beban ganda.

Prasangka negatif yang melekat pada perempuan dalam politik dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan diri mereka, sehingga peluang mereka untuk berkiprah secara optimal juga terbatas. Sistem pemilihan umum yang menggunakan mekanisme proporsional terbuka pun cenderung menyulitkan perempuan yang tidak mendapat dukungan signifikan dari partai politik karena persaingan internal yang ketat, yang mengharuskan perempuan untuk berada di nomor urut kandidat strategis agar dapat menang.

Selain itu, banyak kebijakan publik yang meskipun secara formal menggunakan bahasa netral gender, dalam praktiknya kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan. Contohnya adalah kondisi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan peran dan fasilitas antara polisi pria dan polisi wanita. Persepsi masyarakat yang melihat Polri sebagai institusi maskulin, penempatan perempuan yang lebih banyak di sektor pembangunan ketimbang operasional, serta ketiadaan fasilitas yang mendukung kebutuhan perempuan seperti ruang menyusui, memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender belum berjalan efektif. Meski pelatihan dan sosialisasi PUG telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, budaya birokrasi yang patriarkal dan paternalistik masih sulit diubah. Budaya birokrasi semacam ini mengakar sejak masa kolonial dan menciptakan struktur hirarkis di mana pemimpin laki-laki mendominasi dan suara perempuan sering diabaikan.

Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah, termasuk dalam lingkungan kerja dan keluarga. Stereotip gender yang menguatkan narasi subordinasi perempuan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Penanganan kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum masih kurang responsif dan belum mengutamakan kepentingan korban, sehingga perempuan seringkali gagal mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka. Banyak korban kekerasan enggan melapor akibat stigma sosial yang melekat dan ketakutan terhadap proses hukum yang berbelit, sehingga praktik diskriminasi dan kekerasan terus berlangsung tanpa penanganan serius.

Lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum memperburuk kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Meski berbagai undang-undang sudah mengatur perlindungan hak perempuan, pelaksanaan

di tingkat operasional masih jauh dari optimal. Banyak pelanggaran yang tidak diselidiki secara memadai dan aparat yang kurang terlatih untuk menangani isu gender secara sensitif turut memperbesar kesenjangan ini. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada kondisi di mana hak-hak perempuan secara formal diakui oleh norma hukum, tetapi dalam praktik administrasi publik hak-hak tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi atau bahkan terabaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam administrasi publik tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang ideal. Transformasi budaya birokrasi, reformasi sistem politik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan kebijakan yang benar-benar responsif gender sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Selain itu, perubahan sosial yang mendorong pengakuan kesetaraan gender secara menyeluruh menjadi prasyarat agar perlindungan hak perempuan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan dalam administrasi publik Indonesia.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia telah didukung oleh kerangka perundang-undangan yang cukup kuat dan komprehensif. Instrumen hukum nasional seperti UUD 1945 dengan pasal-pasal yang menjamin hak atas perlakuan yang adil dan nondiskriminasi, ratifikasi Konvensi CEDAW yang mengikat secara internasional, serta kebijakan nasional seperti Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Namun demikian, analisis menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara norma-norma hukum yang ideal

dan realitas pelaksanaan di lapangan. Berbagai tantangan sistemik dan struktural masih menghambat perlindungan hak perempuan yang efektif dan substansial dalam administrasi publik. Representasi perempuan di posisi pengambil keputusan yang masih terbatas mencerminkan ketidakberhasilan kebijakan afirmatif dalam mengatasi hambatan budaya dan politik yang berakar kuat. Kebijakan yang bersifat netral gender tanpa pendekatan yang lebih sensitif gender juga gagal mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan, sehingga implementasi kebijakan sering tidak responsif terhadap konteks gender.

Budaya birokrasi yang patriarki, yang ditandai oleh struktur paternalistik dan dominasi figur laki-laki, menjadi penghalang utama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan setara. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran hak-hak perempuan masih lemah, memperparah kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini menyebabkan perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan sulit memperoleh keadilan dan perlindungan yang memadai.

Untuk menutup jurang kesenjangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dan terencana dari berbagai pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip pengarusutamaan gender benar-benar diintegrasikan ke dalam setiap tahap proses pembuatan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan tantangan perempuan secara nyata. Peningkatan representasi perempuan dalam posisi strategis harus didukung oleh langkah-langkah konkret dan terukur, seperti revisi sistem pemilu dan penempatan perempuan pada posisi kandidat yang strategis.

Transformasi budaya birokrasi menjadi lingkungan kerja yang ramah dan setara gender adalah hal mendesak yang harus diperjuangkan agar diskriminasi dan stereotip gender dapat dilenyapkan. Di samping itu, pengawasan yang ketat

terhadap pelanggaran hak-hak perempuan harus dijalankan dengan serius, termasuk penguatan aparat hukum agar lebih responsif dan berpihak pada korban. Lebih jauh, perubahan sosial yang mendasar diperlukan untuk mengikis akar seksisme yang menjerat masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kesetaraan gender harus dijalankan secara masif dan berkelanjutan, agar nilai-nilai egaliter benar-benar meresap ke dalam kesadaran masyarakat luas.

Dengan kombinasi antara penguatan regulasi, reformasi budaya birokrasi, peningkatan partisipasi perempuan, penegakan hukum yang efektif, dan pendidikan kesetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan dalam administrasi publik di Indonesia dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amy Yayuk Sri Rahayu, G. P. S. (2022). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.34>.

Aprilio, Z. M., & Silviana, A. (2023). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tanah letter C dibawah tangan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 593–602. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2457>

Carolina, L. A., & Mukti, A. (2020). Budaya birokrasi paternalisme di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 36.

Damayanti, K., Anisti, C. N., Rizanul, R. C., & Ummah, A. (2024). Analisis kebijakan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 2, 1–11.

Indonesia, U. D. I., Monika, S., Qhosani, D., & Lestari, D. P. (2024). Kesenjangan gender dan perlindungan hukum: Tinjauan terhadap undang-undang di Indonesia. *Causa:*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 7(4), 1–7.
<https://doi.org/10.1234/jgdp.v15i2.5678>

Jetty Erna Hilda Mokat. (2023). *Hukum administrasi negara*. Tahta Media Group. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/64885/pdf>

Journal, L. (2022). Perlindungan hak asasi perempuan: Analisis kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 6(2), 124–132.

Martono, B. S. (2019). Tinjauan yuridis administrasi publik dan kebijakan publik. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 101–111. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i2.307>

Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). Menuju birokrasi inklusif: Implementasi kebijakan kesetaraan gender di sektor publik. *DISCOURSE Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2, 157–169.

Nadiffa, W., & Saebani, B. (2024). Perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif dalam ilmu sosiologi. *Jurnal ...*, 9(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263>

No, V., & Desember, J. (2024). Analisis ketidakadilan gender dan peran hukum sebagai payung perlindungan dalam mewujudkan kesetaraan gender ranah pendidikan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 2022–2025.

Prihatini, E. S. (2019). Corrigendum to “Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position” [Women’s Studies International Forum 72 (2018) 40–46]. *Women’s Studies International Forum*, 73, 74–76. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.01.002>

Rahayu, W. K. (2017). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 2(1), 93–108.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Implementasi program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 47–61. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932>

Rina Hap Sari, D. A. S. (2023). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 1–13. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/64885/pdf>

Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

Samekto, F. A. (2019). Menelusuri akar pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>

Sarif, D., Rajab, U. H., Budaya, F. I., & Khairun, U. (2023). Hak-hak perempuan dalam konstruksi budaya Ternate. *Jurnal Humano*, 14(2), 296–303.

Sitorus, H. (2020). Pemahaman generasi millennial terhadap hak asasi manusia: Studi hak asasi manusia menurut Alkitab. *Jurnal Christian Humaniora*, 4(1), 93–103. <https://doi.org/10.46965/jch.v4i1.153>

Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan: Studi kasus pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2669.1-15>

Widiani, D., & Mahfiana, L. (2023). Perempuan dalam kebijakan: Kajian terhadap diskriminasi gender dalam kebijakan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 103–121. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.2310>

Yuristyawarman, M. O., & Rustandi, R. M. (2023). Analisis sosiologi hukum dalam realitas sosial. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15228–15240. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14246>